



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt. P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam perkara atas nama Pemohon:

- Nama : JUMIRAN.
- NIK : 3402111809660002.
- Tempat/tanggal lahir : Bantul, 18 September 1966.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat : Tekik RT.3 Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl. tentang Penunjukan Hakim tanggal 23 Februari 2024.
- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan di persidangan.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register 48/Pdt.P/2024/PN Btl. tertanggal 23 Februari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama Jumiran lahir di Bantul, 18/09/1966, adalah anak Almarhum Martowiryo.
2. Bahwa Almarhum yang bernama Martowiryo telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25-11-1997, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 500.3.4.5/805/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Temuwuh.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 25-11-1997 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama Martowiryo .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Martowiryo.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3402111809660002 atas nama Jumiran, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3402110901040120 atas nama kepala keluarga JUMIRAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 500.3.4.5/805/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kamituwa Kalurahan Temuwuh pada tanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan/ Keterangan Waris yang dibuat oleh Siswiyanto, Ngatinah, Jumiran, tertanggal 13 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pengantar Nomor: T/400.12.3.1/00710, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-1.

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Yahya Setia Budi (30 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan bapak Pemohon yang bernama Martowiryo, dan saksi tidak tahu kapan Martowiryo

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa bapak Pemohon yang bernama Martowiryo telah meninggal dunia.

2. Saksi Adi Slamet (67 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama yang bernama Martowiryo, dan ibu Pemohon yang bernama Mbah Ikem, dan kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Martowiryo meninggal dunia pada 25 Nopember 1997 di Tekik RT.3 Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dimakamkan di sana juga.

3. Saksi Warsidi (44 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak kecil dan saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama yang bernama Martowiryo, dan ibu Pemohon yang bernama Mbah Ikem, dan kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Martowiryo meninggal dunia pada 25 Nopember 1997 di Tekik RT.3 Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dimakamkan di sana juga.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijanakan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG LEGALITAS PERMOHONAN

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasalan hukum untuk dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan?
3. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- I. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran peristiwa kematian, dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut:

- (1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4). Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5). Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat bahwa Pemohon tinggal di Tekik RT.3 Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan pemohon.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa kartu keluarga dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon Jumiran adalah anak kandung dari orang yang diajukan permohonan penetapan kematiannya yaitu Marto Wiryo, dan Pemohon sudah dewasa melebihi usia 18 (delapan belas) tahun yang secara hukum dapat melakukan perbuatan hukum perdata, dengan demikian bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

III. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon".

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon sudah jelas baik identitas Pemohon, posita/alasan permohonan dan petitum/tuntutan permohonan, dan surat permohonan sudah ditandatangani oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil Permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diputus.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa bapak Pemohon yang bernama Marto Wiryo telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 November 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa bapak Pemohon yang bernama Marto Wiryo telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 November 1997, dengan demikian permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa bapak Pemohon yang bernama Marto Wiryo telah meninggal

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Bantul pada tanggal 25 November 1997 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa melaporkan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, ganti nama dan lain-lain) adalah wajib dilakukan oleh warganegara yang bersangkutan atau keluarganya yang diperintahkan oleh undang-undang, maka dalam perkara ini Pemohon wajib melaporkan peristiwa kependudukan yaitu peristiwa kematian ayah Pemohon ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkait (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul) tanpa perlu adanya perintah untuk melaporkan peristiwa kependudukan dalam amar putusan/penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang keluarga dari warganegara yang meninggal dunia wajib untuk mendaftarkan peristiwa kematian anggota keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, guna diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Kemudian atas adanya laporan peristiwa kematian tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (vide. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa oleh karena mencatat peristiwa kematian dan mengeluarkan Akta Kematian merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pejabat Pencatatan Sipil yang diperintahkan undang-undang, maka tidak perlu adanya perintah dalam amar putusan/atau penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat dan mengeluarkan Akta Kematian, dengan demikian petitum permohonan point 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan sebagian.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon JUMIRAN untuk sebagian.
2. Menyatakan bapak Pemohon yang bernama MARTO WIRYO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 25 November 1997.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Eny Kisdaryanti, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00	
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00	+
JUMLAH	:	Rp.150.000,00	

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Btl.